



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 133 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
4. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
12. Aparat Pengawas Fungsional di Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Ponorogo.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut :

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara Swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian *output* Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times \text{AF Kabupaten.}$$

Keterangan :

- AF Desa = Alokasi Formula setiap desa.
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten.
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten.
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten.
- Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap IKG desa kabupaten.
- AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan dalam 2 (dua) kali penyaluran, diatur sebagai berikut :
 - a. untuk penyaluran pertama Dana Desa tahap III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* menunjukkan :
 1. realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-desa yang telah mencapai rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang disalurkan ke RKD; dan

2. realisasi capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-desanya yang telah mencapai rata-rata capaian *output* paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- b. untuk penyaluran kedua Dana Desa tahap ke III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* menunjukkan:
 1. rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD; dan
 2. rata-rata realisasi capaian *output* paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dilaksanakan setelah desa melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. foto copy Buku Rekening Kas Desa;
 - c. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk Bendahara Desa;
 - e. kwitansi penerimaan Tahap I;
 - f. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
 - g. laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dari Kepala Desa; dan
 - h. Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah desa melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - b. kwitansi penerimaan Tahap II.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, dilaksanakan setelah desa melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II dari Kepala Desa; dan
 - b. kwitansi penerimaan Tahap III.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa yang tidak termasuk prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa dengan cara mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati melalui Camat pada saat pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Camat menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah permohonan persetujuan diterima.
- (3) Bupati menyetujui atau menolak permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari setelah permohonan persetujuan diterima.
- (4) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai pedoman Camat untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tahap II, berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - b. tahap III, laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, maka penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni Tahun Anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 21

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat akhir bulan Nopember Tahun Anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan APB Desa Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Pebruari Tahun Anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa Tahap II dari RKUN ke RKUD Tahun Anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni Tahun Anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa, dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di ponorogo
pada tanggal 26-12-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,


CATUR HERTIYAWAN
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 133 TAHUN 2019
 TANGGAL : 26 DESEMBER 2019

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
1	Slahung	Tugurejo	662.806.000	0	144.096.000	498.004.000	1.304.906.000
2	Slahung	Senepo	662.806.000	0	144.096.000	428.117.000	1.235.019.000
3	Slahung	Slahung	662.806.000	0	144.096.000	374.400.000	1.181.302.000
4	Slahung	Caluk	662.806.000	0	0	158.122.000	820.928.000
5	Slahung	Broto	662.806.000	0	0	180.407.000	843.213.000
6	Slahung	Menggare	662.806.000	0	0	89.795.000	752.601.000
7	Slahung	Kambeng	662.806.000	0	0	237.368.000	900.174.000
8	Slahung	Wates	662.806.000	0	144.096.000	666.687.000	1.473.589.000
9	Slahung	Ngilo-Ilo	662.806.000	0	144.096.000	387.128.000	1.194.030.000
10	Slahung	Duri	662.806.000	0	0	279.025.000	941.831.000
11	Slahung	Ngloning	662.806.000	0	0	145.972.000	808.778.000
12	Slahung	Plancungan	662.806.000	0	0	175.277.000	838.083.000
13	Slahung	Jebeng	662.806.000	0	0	108.982.000	771.788.000
14	Slahung	Galak	662.806.000	0	0	132.990.000	795.796.000
15	Slahung	Truneng	662.806.000	0	0	137.617.000	800.423.000
16	Slahung	Simo	662.806.000	0	0	108.287.000	771.093.000
17	Slahung	Crabak	662.806.000	0	0	127.418.000	790.224.000
18	Slahung	Mojopitu	662.806.000	0	0	126.419.000	789.225.000
19	Slahung	Gundik	662.806.000	0	0	120.854.000	783.660.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
20	Slahung	Nailan	662.806.000	0	0	72.070.000	734.876.000
21	Slahung	Gombang	662.806.000	0	0	117.108.000	779.914.000
22	Slahung	Janti	662.806.000	0	0	212.297.000	875.103.000
23	Ngrayun	Wonodadi	662.806.000	181.634.000	0	802.571.000	1.647.011.000
24	Ngrayun	Sendang	662.806.000	181.634.000	0	840.842.000	1.685.282.000
25	Ngrayun	Baosan Kidul	662.806.000	0	144.096.000	1.347.729.000	2.154.631.000
26	Ngrayun	Binade	662.806.000	0	0	408.492.000	1.071.298.000
27	Ngrayun	Mrayan	662.806.000	0	0	1.138.336.000	1.801.142.000
28	Ngrayun	Baosan Lor	662.806.000	0	0	1.037.866.000	1.700.672.000
29	Ngrayun	Temon	662.806.000	0	144.096.000	458.540.000	1.265.442.000
30	Ngrayun	Selur	662.806.000	0	0	1.092.693.000	1.755.499.000
31	Ngrayun	Ngrayun	662.806.000	0	0	689.322.000	1.352.128.000
32	Ngrayun	Cepoko	662.806.000	0	0	1.225.900.000	1.888.706.000
33	Ngrayun	Gedangan	662.806.000	181.634.000	0	1.267.519.000	2.111.959.000
34	Bungkal	Pelem	662.806.000	0	0	216.988.000	879.794.000
35	Bungkal	Koripan	662.806.000	0	144.096.000	112.086.000	918.988.000
36	Bungkal	Bekare	662.806.000	0	144.096.000	137.399.000	944.301.000
37	Bungkal	Nambak	662.806.000	0	0	142.261.000	805.067.000
38	Bungkal	Kalisat	662.806.000	0	0	123.343.000	786.149.000
39	Bungkal	Munggu	662.806.000	0	144.096.000	320.972.000	1.127.874.000
40	Bungkal	Pager	662.806.000	0	0	152.274.000	815.080.000
41	Bungkal	Belang	662.806.000	0	0	123.574.000	786.380.000
42	Bungkal	Bungkal	662.806.000	0	0	105.994.000	768.800.000
43	Bungkal	Ketonggo	662.806.000	0	144.096.000	103.765.000	910.667.000
44	Bungkal	Kunti	662.806.000	0	0	119.544.000	782.350.000
45	Bungkal	Bancar	662.806.000	0	0	132.864.000	795.670.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
46	Bungkal	Padas	662.806.000	0	0	120.877.000	783.683.000
47	Bungkal	Bungu	662.806.000	0	0	92.003.000	754.809.000
48	Bungkal	Kupuk	662.806.000	0	144.096.000	218.960.000	1.025.862.000
49	Bungkal	Sambilawang	662.806.000	0	0	190.273.000	853.079.000
50	Bungkal	Kwajon	662.806.000	0	0	104.027.000	766.833.000
51	Bungkal	Bediwetan	662.806.000	0	0	163.644.000	826.450.000
52	Bungkal	Bedikulon	662.806.000	0	0	114.955.000	777.761.000
53	Sambit	Gajah	662.806.000	0	144.096.000	495.290.000	1.302.192.000
54	Sambit	Wringinanom	662.806.000	0	144.096.000	400.168.000	1.207.070.000
55	Sambit	Ngadisanan	662.806.000	0	0	258.057.000	920.863.000
56	Sambit	Maguwan	662.806.000	0	144.096.000	203.954.000	1.010.856.000
57	Sambit	Nglewan	662.806.000	0	0	241.213.000	904.019.000
58	Sambit	Bedingin	662.806.000	0	0	163.592.000	826.398.000
59	Sambit	Bancangan	662.806.000	0	0	100.814.000	763.620.000
60	Sambit	Campurejo	662.806.000	0	0	112.285.000	775.091.000
61	Sambit	Campursari	662.806.000	0	0	83.540.000	746.346.000
62	Sambit	Bulu	662.806.000	0	0	72.113.000	734.919.000
63	Sambit	Sambit	662.806.000	0	144.096.000	70.913.000	877.815.000
64	Sambit	Besuki	662.806.000	0	0	117.054.000	779.860.000
65	Sambit	Wilangan	662.806.000	0	144.096.000	117.065.000	923.967.000
66	Sambit	Bangsalan	662.806.000	0	0	106.676.000	769.482.000
67	Sambit	Kemuning	662.806.000	0	0	125.407.000	788.213.000
68	Sambit	Jrakah	662.806.000	181.634.000	0	417.114.000	1.261.554.000
69	Sawoo	Tumpuk	662.806.000	0	144.096.000	798.014.000	1.604.916.000
70	Sawoo	Pangkal	662.806.000	0	0	655.144.000	1.317.950.000
71	Sawoo	Tumpak Pelem	662.806.000	0	0	403.321.000	1.066.127.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
72	Sawoo	Tempuran	662.806.000	0	0	953.961.000	1.616.767.000
73	Sawoo	Sriti	662.806.000	0	0	683.200.000	1.346.006.000
74	Sawoo	Temon	662.806.000	0	0	865.745.000	1.528.551.000
75	Sawoo	Sawoo	662.806.000	0	0	369.308.000	1.032.114.000
76	Sawoo	Prayungan	662.806.000	0	0	145.857.000	808.663.000
77	Sawoo	Tugurejo	662.806.000	0	0	146.904.000	809.710.000
78	Sawoo	Grogol	662.806.000	0	0	389.749.000	1.052.555.000
79	Sawoo	Ketro	662.806.000	0	0	101.191.000	763.997.000
80	Sawoo	Kori	662.806.000	0	0	233.162.000	895.968.000
81	Sawoo	Bondrang	662.806.000	0	0	176.182.000	838.988.000
82	Sawoo	Ngindeng	662.806.000	0	144.096.000	194.932.000	1.001.834.000
83	Sooko	Ngadirojo	662.806.000	0	0	415.834.000	1.078.640.000
84	Sooko	Klepu	662.806.000	0	0	297.600.000	960.406.000
85	Sooko	Suru	662.806.000	0	0	421.877.000	1.084.683.000
86	Sooko	Sooko	662.806.000	0	0	126.039.000	788.845.000
87	Sooko	Bedoho	662.806.000	0	0	239.450.000	902.256.000
88	Sooko	Jurug	662.806.000	0	0	382.470.000	1.045.276.000
89	Pulung	Karangpatihan	662.806.000	0	0	149.780.000	812.586.000
90	Pulung	Tegalrejo	662.806.000	0	0	147.716.000	810.522.000
91	Pulung	Bedrug	662.806.000	0	0	202.042.000	864.848.000
92	Pulung	Wagir Kidul	662.806.000	181.634.000	0	356.286.000	1.200.726.000
93	Pulung	Singgahan	662.806.000	0	0	229.561.000	892.367.000
94	Pulung	Patik	662.806.000	0	0	147.351.000	810.157.000
95	Pulung	Pulung	662.806.000	0	0	119.267.000	782.073.000
96	Pulung	Pulung Merdiko	662.806.000	0	0	110.182.000	772.988.000
97	Pulung	Sidoharjo	662.806.000	0	0	350.740.000	1.013.546.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
98	Pulung	Wotan	662.806.000	0	0	124.677.000	787.483.000
99	Pulung	Plunturan	662.806.000	0	0	200.548.000	863.354.000
100	Pulung	Pomahan	662.806.000	0	0	403.774.000	1.066.580.000
101	Pulung	Kesugihan	662.806.000	0	0	142.388.000	805.194.000
102	Pulung	Serag	662.806.000	0	0	134.953.000	797.759.000
103	Pulung	Wayang	662.806.000	0	0	146.104.000	808.910.000
104	Pulung	Munggung	662.806.000	181.634.000	0	333.143.000	1.177.583.000
105	Pulung	Bekiring	662.806.000	0	144.096.000	375.640.000	1.182.542.000
106	Pulung	Banaran	662.806.000	0	0	539.255.000	1.202.061.000
107	Mlarak	Tugu	662.806.000	0	0	248.009.000	910.815.000
108	Mlarak	Candi	662.806.000	0	0	344.550.000	1.007.356.000
109	Mlarak	Totokan	662.806.000	0	0	207.622.000	870.428.000
110	Mlarak	Ngrukem	662.806.000	0	0	201.030.000	863.836.000
111	Mlarak	Siwalan	662.806.000	0	0	169.444.000	832.250.000
112	Mlarak	Joresan	662.806.000	0	0	104.870.000	767.676.000
113	Mlarak	Nglumpang	662.806.000	0	0	110.894.000	773.700.000
114	Mlarak	Gontor	662.806.000	0	0	75.255.000	738.061.000
115	Mlarak	Gandu	662.806.000	0	0	122.571.000	785.377.000
116	Mlarak	Jabung	662.806.000	0	0	120.074.000	782.880.000
117	Mlarak	Bajang	662.806.000	0	0	106.310.000	769.116.000
118	Mlarak	Mlarak	662.806.000	0	0	198.531.000	861.337.000
119	Mlarak	Serangan	662.806.000	0	0	128.819.000	791.625.000
120	Mlarak	Suren	662.806.000	0	0	268.193.000	930.999.000
121	Mlarak	Kaponan	662.806.000	0	0	200.499.000	863.305.000
122	Jetis	Ngasinan	662.806.000	0	0	187.975.000	850.781.000
123	Jetis	Kutu Kulon	662.806.000	0	0	75.027.000	737.833.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
124	Jetis	Kutu Wetan	662.806.000	0	0	124.240.000	787.046.000
125	Jetis	Kradenan	662.806.000	0	0	144.482.000	807.288.000
126	Jetis	Mojomati	662.806.000	0	0	105.351.000	768.157.000
127	Jetis	Coper	662.806.000	0	0	110.725.000	773.531.000
128	Jetis	Mojorejo	662.806.000	0	0	141.689.000	804.495.000
129	Jetis	Karanggebang	662.806.000	0	0	184.277.000	847.083.000
130	Jetis	Jetis	662.806.000	0	0	85.928.000	748.734.000
131	Jetis	Tegalsari	662.806.000	0	0	95.215.000	758.021.000
132	Jetis	Wonoketro	662.806.000	0	0	97.171.000	759.977.000
133	Jetis	Josari	662.806.000	0	0	134.642.000	797.448.000
134	Jetis	Turi	662.806.000	0	0	113.750.000	776.556.000
135	Jetis	Winong	662.806.000	0	0	112.520.000	775.326.000
136	Siman	Demangan	662.806.000	0	0	107.839.000	770.645.000
137	Siman	Ngabar	662.806.000	0	0	100.119.000	762.925.000
138	Siman	Madusari	662.806.000	0	0	64.094.000	726.900.000
139	Siman	Beton	662.806.000	0	0	122.916.000	785.722.000
140	Siman	Sekaran	662.806.000	0	0	117.986.000	780.792.000
141	Siman	Brahu	662.806.000	0	0	95.261.000	758.067.000
142	Siman	Kepuhrubuh	662.806.000	0	0	111.593.000	774.399.000
143	Siman	Sawuh	662.806.000	0	0	85.147.000	747.953.000
144	Siman	Jarak	662.806.000	0	0	118.725.000	781.531.000
145	Siman	Tranjang	662.806.000	0	0	119.640.000	782.446.000
146	Siman	Pijeran	662.806.000	0	0	133.804.000	796.610.000
147	Siman	Manuk	662.806.000	0	0	101.376.000	764.182.000
148	Siman	Siman	662.806.000	0	0	85.007.000	747.813.000
149	Siman	Patihan Kidul	662.806.000	0	0	98.080.000	760.886.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
150	Siman	Ronosentanan	662.806.000	0	0	143.932.000	806.738.000
151	Siman	Tajug	662.806.000	0	0	99.998.000	762.804.000
152	Balong	Pandak	662.806.000	0	0	405.245.000	1.068.051.000
153	Balong	Bulu Kidul	662.806.000	0	144.096.000	115.639.000	922.541.000
154	Balong	Bulak	662.806.000	0	0	174.801.000	837.607.000
155	Balong	Ngendut	662.806.000	0	0	186.548.000	849.354.000
156	Balong	Karangpatihan	662.806.000	0	0	332.268.000	995.074.000
157	Balong	Sumberejo	662.806.000	0	0	139.811.000	802.617.000
158	Balong	Ngumpul	662.806.000	0	0	117.649.000	780.455.000
159	Balong	Ngraket	662.806.000	0	0	81.725.000	744.531.000
160	Balong	Dadapan	662.806.000	0	0	115.587.000	778.393.000
161	Balong	Singkil	662.806.000	0	0	113.343.000	776.149.000
162	Balong	Karangan	662.806.000	0	0	122.973.000	785.779.000
163	Balong	Bajang	662.806.000	0	0	139.324.000	802.130.000
164	Balong	Balong	662.806.000	0	0	101.689.000	764.495.000
165	Balong	Jalen	662.806.000	0	0	90.137.000	752.943.000
166	Balong	Karangmojo	662.806.000	0	0	69.151.000	731.957.000
167	Balong	Sedarat	662.806.000	0	0	198.574.000	861.380.000
168	Balong	Purworejo	662.806.000	0	144.096.000	183.415.000	990.317.000
169	Balong	Tatung	662.806.000	0	0	218.041.000	880.847.000
170	Balong	Muneng	662.806.000	0	0	207.403.000	870.209.000
171	Balong	Ngampel	662.806.000	0	0	121.468.000	784.274.000
172	Kauman	Tegalombo	662.806.000	0	0	205.918.000	868.724.000
173	Kauman	Nongkodono	662.806.000	0	0	119.814.000	782.620.000
174	Kauman	Sukosari	662.806.000	0	0	123.124.000	785.930.000
175	Kauman	Ngrandu	662.806.000	0	0	236.770.000	899.576.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
176	Kauman	Nglarangan	662.806.000	0	144.096.000	75.027.000	881.929.000
177	Kauman	Bringin	662.806.000	0	0	159.928.000	822.734.000
178	Kauman	Pengkol	662.806.000	0	0	181.630.000	844.436.000
179	Kauman	Gabel	662.806.000	0	0	217.478.000	880.284.000
180	Kauman	Ciluk	662.806.000	0	0	114.583.000	777.389.000
181	Kauman	Semanding	662.806.000	0	0	149.900.000	812.706.000
182	Kauman	Tosanan	662.806.000	0	0	149.339.000	812.145.000
183	Kauman	Maron	662.806.000	0	0	210.179.000	872.985.000
184	Kauman	Somoroto	662.806.000	0	0	261.411.000	924.217.000
185	Kauman	Plosojenar	662.806.000	0	0	175.107.000	837.913.000
186	Kauman	Carat	662.806.000	0	0	174.021.000	836.827.000
187	Kauman	Kauman	662.806.000	0	0	254.270.000	917.076.000
188	Badegan	Dayakan	662.806.000	181.634.000	0	822.002.000	1.666.442.000
189	Badegan	Karangan	662.806.000	0	0	266.317.000	929.123.000
190	Badegan	Tanjunggunung	662.806.000	0	0	222.891.000	885.697.000
191	Badegan	Karangjoho	662.806.000	0	0	158.601.000	821.407.000
192	Badegan	Tanjungrejo	662.806.000	0	144.096.000	419.573.000	1.226.475.000
193	Badegan	Bandaralim	662.806.000	0	0	134.790.000	797.596.000
194	Badegan	Kapuran	662.806.000	0	0	160.408.000	823.214.000
195	Badegan	Watubonang	662.806.000	181.634.000	0	430.846.000	1.275.286.000
196	Badegan	Biting	662.806.000	0	0	231.175.000	893.981.000
197	Badegan	Badegan	662.806.000	0	144.096.000	165.152.000	972.054.000
198	Sampung	Sampung	662.806.000	0	0	159.221.000	822.027.000
199	Sampung	Pohijo	662.806.000	0	0	245.730.000	908.536.000
200	Sampung	Jenangan	662.806.000	0	0	132.702.000	795.508.000
201	Sampung	Nglurup	662.806.000	0	0	107.819.000	770.625.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
202	Sampung	Tulung	662.806.000	0	0	219.458.000	882.264.000
203	Sampung	Carangrejo	662.806.000	0	0	233.308.000	896.114.000
204	Sampung	Pagerukir	662.806.000	0	0	297.322.000	960.128.000
205	Sampung	Kunti	662.806.000	0	0	184.770.000	847.576.000
206	Sampung	Glinggang	662.806.000	0	0	121.158.000	783.964.000
207	Sampung	Gelangkulon	662.806.000	0	0	222.228.000	885.034.000
208	Sampung	Karangwaluh	662.806.000	0	0	157.975.000	820.781.000
209	Sampung	Ringinputih	662.806.000	0	0	168.389.000	831.195.000
210	Sukorejo	Sukorejo	662.806.000	0	0	209.721.000	872.527.000
211	Sukorejo	Bangunrejo	662.806.000	0	0	229.874.000	892.680.000
212	Sukorejo	Sidorejo	662.806.000	0	144.096.000	265.830.000	1.072.732.000
213	Sukorejo	Nambangrejo	662.806.000	0	0	166.114.000	828.920.000
214	Sukorejo	Lengkong	662.806.000	0	0	162.648.000	825.454.000
215	Sukorejo	Gelang Lor	662.806.000	0	0	186.365.000	849.171.000
216	Sukorejo	Serangan	662.806.000	0	0	136.949.000	799.755.000
217	Sukorejo	Nampan	662.806.000	0	0	92.762.000	755.568.000
218	Sukorejo	Kranggan	662.806.000	0	0	107.111.000	769.917.000
219	Sukorejo	Golan	662.806.000	0	144.096.000	122.158.000	929.060.000
220	Sukorejo	Prajegan	662.806.000	0	0	380.054.000	1.042.860.000
221	Sukorejo	Kedungbanteng	662.806.000	0	0	177.456.000	840.262.000
222	Sukorejo	Karanglo Lor	662.806.000	0	0	90.036.000	752.842.000
223	Sukorejo	Gegeran	662.806.000	0	0	153.408.000	816.214.000
224	Sukorejo	Gandukepuh	662.806.000	0	0	185.608.000	848.414.000
225	Sukorejo	Kalimalang	662.806.000	0	0	98.235.000	761.041.000
226	Sukorejo	Sragi	662.806.000	0	0	113.232.000	776.038.000
227	Sukorejo	Morosari	662.806.000	0	0	125.814.000	788.620.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
228	Babadan	Cekok	662.806.000	0	0	106.733.000	769.539.000
229	Babadan	Japan	662.806.000	0	0	116.882.000	779.688.000
230	Babadan	Gupolo	662.806.000	0	0	90.462.000	753.268.000
231	Babadan	Polorejo	662.806.000	0	0	129.999.000	792.805.000
232	Babadan	Bareng	662.806.000	0	0	109.522.000	772.328.000
233	Babadan	Ngunut	662.806.000	0	0	129.763.000	792.569.000
234	Babadan	Sukosari	662.806.000	0	0	161.488.000	824.294.000
235	Babadan	Lembah	662.806.000	0	0	157.989.000	820.795.000
236	Babadan	Pondok	662.806.000	0	0	77.943.000	740.749.000
237	Babadan	Babadan	662.806.000	0	0	116.520.000	779.326.000
238	Babadan	Purwosari	662.806.000	0	0	124.087.000	786.893.000
239	Babadan	Trisono	662.806.000	0	0	168.966.000	831.772.000
240	Jenangan	Mrican	662.806.000	0	0	207.301.000	870.107.000
241	Jenangan	Plalangan	662.806.000	0	0	200.763.000	863.569.000
242	Jenangan	Nglayang	662.806.000	0	0	136.114.000	798.920.000
243	Jenangan	Jenangan	662.806.000	0	0	151.658.000	814.464.000
244	Jenangan	Jimbe	662.806.000	0	0	112.613.000	775.419.000
245	Jenangan	Ngrupit	662.806.000	0	0	167.070.000	829.876.000
246	Jenangan	Pintu	662.806.000	0	0	109.861.000	772.667.000
247	Jenangan	Sedah	662.806.000	0	0	101.401.000	764.207.000
248	Jenangan	Panjeng	662.806.000	0	0	108.814.000	771.620.000
249	Jenangan	Sraten	662.806.000	0	0	101.869.000	764.675.000
250	Jenangan	Semanding	662.806.000	0	0	105.203.000	768.009.000
251	Jenangan	Tanjungsari	662.806.000	0	0	130.747.000	793.553.000
252	Jenangan	Parangan	662.806.000	0	0	303.170.000	965.976.000
253	Jenangan	Wates	662.806.000	0	0	235.331.000	898.137.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
254	Jenangan	Kemiri	662.806.000	0	0	250.975.000	913.781.000
255	Ngebel	Ngrogung	662.806.000	0	0	232.558.000	895.364.000
256	Ngebel	Sahang	662.806.000	0	0	181.566.000	844.372.000
257	Ngebel	Wagir Lor	662.806.000	0	0	217.056.000	879.862.000
258	Ngebel	Talun	662.806.000	0	0	675.069.000	1.337.875.000
259	Ngebel	Gondowido	662.806.000	0	0	293.209.000	956.015.000
260	Ngebel	Pupus	662.806.000	0	0	325.540.000	988.346.000
261	Ngebel	Ngebel	662.806.000	0	0	236.874.000	899.680.000
262	Ngebel	Sempu	662.806.000	0	0	194.181.000	856.987.000
263	Jambon	Jonggol	662.806.000	0	0	564.234.000	1.227.040.000
264	Jambon	Poko	662.806.000	0	0	187.155.000	849.961.000
265	Jambon	Sendang	662.806.000	0	0	304.545.000	967.351.000
266	Jambon	Bringinan	662.806.000	0	0	152.249.000	815.055.000
267	Jambon	Karanglo Kidul	662.806.000	0	0	317.004.000	979.810.000
268	Jambon	Krebet	662.806.000	0	0	639.556.000	1.302.362.000
269	Jambon	Bulu Lor	662.806.000	0	0	419.610.000	1.082.416.000
270	Jambon	Jambon	662.806.000	0	0	127.986.000	790.792.000
271	Jambon	Blembem	662.806.000	0	0	385.933.000	1.048.739.000
272	Jambon	Pulosari	662.806.000	0	0	196.826.000	859.632.000
273	Jambon	Menang	662.806.000	0	0	77.391.000	740.197.000
274	Jambon	Srandil	662.806.000	0	0	83.812.000	746.618.000
275	Jambon	Sidoharjo	662.806.000	0	0	990.702.000	1.653.508.000
276	Pudak	Bareng	662.806.000	0	0	287.805.000	950.611.000
277	Pudak	Tambang	662.806.000	0	0	183.675.000	846.481.000


NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA SETIAP DESA
278	Pudak	Krisik	662.806.000	0	144.096.000	165.439.000	972.341.000
279	Pudak	Pudak Wetan	662.806.000	0	0	201.738.000	864.544.000
280	Pudak	Banjarejo	662.806.000	0	0	250.070.000	912.876.000
281	Pudak	Pudak Kulon	662.806.000	0	0	192.523.000	855.329.000
JUMLAH			186.248.486.000	1.453.072.000	4.034.688.000	65.619.789.000	257.356.035.000

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,


CATUR HERTIYAWAN
NIP. 19640707 199303 1 008

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.	Rp.	ORANG	HARI	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	- Kegiatan											
2.5.2	- dst											
	JUMLAH BELANJA											
3.	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	- dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)											

(nama desa), (tanggal, bulan, tahun)

Disetujui oleh

KEPALA DESA

BENDAHARA DESA

.....

.....

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1.	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APB Desa.
2.	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa.
3.	Kolom 3 diisi dengan uraian <i>output</i> . Misalnya : Pembangunan Jalan.
4.	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume <i>output</i> yang terdiri jumlah dan satuan <i>output</i> . Misalnya : 500 Meter.
5.	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misalnya : Swakelola.
6.	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran.
7.	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi.
8.	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi.
9.	Kolom 9 diisi dengan prosentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut :
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto.
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10.	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11.	Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misalnya : berupa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas).

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,


CATUR HERTIYAWAN
NIP. 19640707 199303 1 008